

HUKUM PERDATA

**TINJAUAN YURIDIS PASAL 5 HURUF a UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT DENGAN
KEWAJIBAN KONSUMEN MEMBACA PETUNJUK
INFORMASI**

SKRIPSI

Program Sarjana

Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

YURISMA EKA ANANTA

NPM : 1974201001432

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2023

**TINJAUAN YURIDIS PASAL 5 HURUF a UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT DENGAN
KEWAJIBAN KONSUMEN MEMBACA PETUNJUK
INFORMASI**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1

Program Sarjana
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

YURISMA EKA ANANTA

NPM : 1974201001432

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2023

Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal : 27 Maret 2023



Pembimbing I

Pembimbing II

Dwi Budiarti, S.H., M.Hum.

Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

TINJAUAN YURIDIS PASAL 5 HURUF a UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN TERKAIT DENGAN KEWAJIBAN KONSUMEN MEMBACA
PETUNJUK INFORMASI

Dipersiapkan dan disusun oleh

Yurisma Eka Ananta
NPM : 1974201001432

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal : 16 Maret 2023

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,



Dwi Budiarti, S.H., M.Hum.

Anggota Dewan Penguji,



Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H.

Sekretaris Penguji,



Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal : 27 Maret 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Pasuruan



Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Dalam kehidupan sehari-hari, selalu terjadi interaksi jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen. Setiap pelaku usaha menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya atas penjualan barang maupun jasa kepada konsumen. Dengan tujuan tersebut maka seringkali timbul permasalahan akibat kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha sehingga konsumen merasa dirugikan. Namun hal demikian tidak hanya menjadi tanggung jawab pelaku usaha saja. Banyak diantara konsumen yang masih tidak paham dengan kewajibannya sendiri, yaitu membaca petunjuk informasi terkait dengan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan konsumen. Ketika konsumen tidak menunaikan kewajibannya untuk membaca petunjuk informasi sebelum mengonsumsi barang atau jasa maka konsumen tidak akan mengetahui apakah pelaku usaha telah melakukan kecurangan atau tidak. Dengan demikian tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang (1) Tinjauan yuridis Pasal 5 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait dengan kewajiban konsumen membaca petunjuk informasi. (2) Tujuan hukum yang hendak dicapai terkait dengan kewajiban konsumen membaca petunjuk informasi sebagaimana Pasal 5 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis-normatif yang menggunakan jenis data sekunder sebagai sumber bahan hukum. Sumber-sumber yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang didapat dari sumber hukum kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan secara kualitatif.

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa (1) Tinjauan yuridis Pasal 5 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait dengan kewajiban konsumen membaca petunjuk informasi menyatakan bahwa kewajiban seorang konsumen untuk membaca petunjuk informasi khususnya terkait dengan pangan adalah dengan membaca label pangan yang terdapat pada bagian kemasan demi keamanan dan keselamatan. Ketentuan label pangan tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yaitu antara lain nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat dan isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal bulan dan tahun kedaluwarsa, nomor izin edar pangan olahan, serta asal usul bahan pangan tertentu. (2) Tujuan hukum yang hendak dicapai terkait dengan kewajiban konsumen membaca petunjuk informasi sebagaimana Pasal 5 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah tujuan hukum kemanfaatan, yaitu bermanfaat bagi konsumen agar terhindar dari kerugian dan tercipta keamanan dan keselamatan jika konsumen menjalankan kewajibannya membaca petunjuk informasi sebelum mengonsumsi barang atau jasa.

Kata Kunci: Konsumen, Kewajiban Membaca, Petunjuk Informasi

PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 27 Maret 2023

Mahasiswa,



Nama : Yurisma Eka Ananta

NPM : 1974201001432

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan kasih dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pasal 5 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Dengan Kewajiban Konsumen Membaca Petunjuk Informasi”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Merdeka Pasuruan. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis terbuka atas saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.


Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, M.P.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Bapak Yudhia Ismail, S.H.,M.Hum. sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II.
3. Dosen Pembimbing I Ibu Dwi Budiarti, S.H.,M.Hum. yang telah mendukung dan memberi bimbingan serta arahan kepada penulis.
4. Dosen Penguji Bapak Dr. Muhammad Mashuri, S.H.,M.H. yang telah memberikan bimbingan serta saran kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini.
6. Staff Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang telah banyak membantu penulis mulai dari pengajuan judul.

7. Orang tua penulis, Tony Sutomo dan Ari Purwati, serta adik penulis, Dhea Tirta Ananta yang selalu memberi dukungan agar semangat mengerjakan skripsi dan mendoakan untuk hasil yang terbaik.
8. Teruntuk diri sendiri, terimakasih sudah berjuang melawan rasa malas selama penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman penulis yang selalu bertanya “kapan sempro?”, “kapan sidang?”, “kapan wisuda?”. Terimakasih sudah membangkitkan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.



Pasuruan, 27 Maret 2023

Penulis

Yurisma Eka Ananta

NPM : 1974201001432

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
ABSTRAK.	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	12
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	12
2. Asas-Asas Perlindungan Konsumen	16
3. Tujuan Perlindungan Konsumen	20
B. Tinjauan Umum Tentang Konsumen	24
1. Pengertian Konsumen	24
2. Hak konsumen	28
3. Kewajiban Konsumen	30
C. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha	32
1. Pengertian Pelaku Usaha	32
2. Hak Pelaku Usaha	36
3. Kewajiban Pelaku Usaha	39
4. Sektor Usaha di Indonesia	42

D. Tinjauan Umum Tentang Petunjuk Informasi	49
1. Pengertian Petunjuk Informasi	49
2. Bentuk-Bentuk Petunjuk Informasi	52
3. Informasi Yang Menyesatkan	61
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Perspektif Pendekatan Penelitian	64
B. Ruang Lingkup Penelitian	64
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	65
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	67
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	68
BAB IV : TINJAUAN YURIDIS PASAL 5 HURUF a UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT DENGAN KEWAJIBAN KONSUMEN MEMBACA PETUNJUK INFORMASI	
A. Tinjauan Yuridis Pasal 5 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Dengan Kewajiban Konsumen Membaca Petunjuk Informasi	69
B. Tujuan Hukum Yang Hendak Dicapai Terkait Dengan Kewajiban Konsumen Membaca Petunjuk Informasi Sebagaimana Pasal 5 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	76
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perbedaan Label Pangan	74



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi

